



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

TAHUN 2025



NOTA KESEPAKATAN

**ANTARA
PEMERINTAH KOTA BOGOR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BOGOR**

NOMOR : 900.1.2/KB.20-BKAD/2025
900/345 - DPRD
TANGGAL : 18 Juli 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. Dedie A. Rachim, M.A**
Jabatan : Wali Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No. 10 Kota Bogor

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Bogor.

2. a. Nama : **Dr. Adityawarman Adil, S.Si, M.Si**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- b. Nama : **HM. Rusli Prihatevy, SE, M.Si**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- c. Nama : **HM. Zenal Abidin, S.Pd.I**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor
- d. Nama : **H. Dadang Iskandar Danubrata, SE, MM**
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor
Alamat Kantor : Jl. Pemuda No.25-29 Kota Bogor

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Bogor, 18 Juli 2025

WALI KOTA BOGOR
Selaku
PIHAK PERTAMA



Drs. Dedie A. Rachim, M.A

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BOGOR
Selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Adityawarman Adil, S.Si, M.Si
KETUA

HM. Rusli Prihatevy, SE, M.Si
WAKIL KETUA I

HM. Zena Abidin, S.Pd.I
WAKIL KETUA II

H. Dadang Iskandar Danubrata, SE, MM
WAKIL KETUA III

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA)

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025.

Tahap selanjutnya yang juga merupakan suatu tahapan penting dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) adalah Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA). Hal ini sejalan dengan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Bogor Menyusun Perubahan Kebijakan Umum APBD sebagai pelaksanaan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang diterbitkan melalui Peraturan Wali Kota Bogor No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026, yang mempunyai Tema Pembangunan Kota Bogor tahun 2025-2026 adalah “Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”, yang dijabarkan ke dalam tema tahunan pembangunan untuk periode tahun 2025-2026 sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahunan. Sebagai penjabaran RPD Kota Bogor 2025-2026, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pemerintah Kota Bogor wajib melakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor Tahun 2025.

Rancangan Perubahan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bogor dengan DPRD Kota Bogor. Dalam kaitan tersebut, maka Perubahan KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani Perubahan RKPD Kota Bogor Tahun 2025 dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Bogor Tahun 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Bogor Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- b. Memberikan arah pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2025;
- c. Sebagai dasar/pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Kota dan DPRD Kota dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;
 22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026;
32. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 101 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
33. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026;
34. Peraturan Walikota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;
35. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
36. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
37. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025;

38. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
39. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 Tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
40. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
41. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
42. Surat Edaran nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
43. Adendum Nota Kesepakatan antara Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor tentang Perubahan Nota Kesepakatan Antara Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Kemeterian Perhubungan dengan Pemerintah Daerah Kota Bogor nomor:SPJ.260 BPTJ Tahun 2021; dan nomor 119/KB.10-Dishub/2021 tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan/ Buy The Service (BTS) di Kota Bogor nomor:SPJ-BPTJ 287 Tahun 2024 dan nomor:500.12.17.1?KB.24-Dishub/2024 tanggal 24 juli 2024.

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada April 2025, Kota Bogor mengalami inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,86 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,83.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, diantaranya Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,37 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 2,48 persen; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,32 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,79 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 1,87 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,43 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,73 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 4,65 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,53 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 11,77 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami deflasi y-on-y sedalam 0,12 persen.

Secara month to month (m-to-m), Kota Bogor mengalami inflasi sebesar 1,07 persen, dan secara year to date (y-to-d) April 2025 terjadi inflasi sebesar 1,32 persen.

- Indeks Harga Konsumen/Inflasi Menurut Kelompok
- Perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2025 Kota Bogor secara umum menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan keadaan bulan April 2024. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Bogor, pada April 2025 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 1,86 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,84 pada April 2024 menjadi 108,83 pada April 2025. Secara *m-to-m*, Kota Bogor mengalami inflasi sebesar 1,07 persen dan secara *y-to-d* terjadi inflasi sebesar 1,32 persen.

IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d)*, dan *Year on Year (y-on-y)* Kota Bogor menurut Kelompok Pengeluaran (2022=100) April 2025

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2024	IHK Maret 2025	IHK April 2025	Tingkat Inflasi m-to-m April 2025 ₁₎ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d April 2025 ₂₎ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y April 2025 ₃₎ (%)	Andil Inflasi m-to-m April 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y April 2025 (%)
Umum (Headline)	106,84	107,68	108,83	1,07	1,32	1,86	1,07	1,86
Makanan, Minuman, dan Tembakau	112,41	114,59	113,95	-0,56	2,65	1,37	-0,16	0,37
Pakaian dan Alas Kaki	108,99	111,55	111,69	0,13	1,21	2,48	0,01	0,10

Kelompok Pengeluaran	IHK April 2024	IHK Maret 2025	IHK April 2025	Tingkat Inflasi m-to-m April 2025 ¹⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-to-d April 2025 ²⁾ (%)	Tingkat Inflasi y-on-y April 2025 ³⁾ (%)	Andil Inflasi m-to-m April 2025 (%)	Andil Inflasi y-on-y April 2025 (%)
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	104,40	99,46	104,73	5,30	-0,02	0,32	1,11	0,07
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	102,95	104,27	104,79	0,50	1,30	1,79	0,03	0,09
Kesehatan	102,84	104,84	104,76	-0,08	~0	1,87	~0	0,06
Transportasi	110,02	110,66	110,49	-0,14	0,62	0,43	-0,02	0,05
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,16	101,46	101,04	-0,41	-0,45	-0,12	-0,02	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,33	102,73	103,08	0,34	0,32	1,73	0,01	0,03
Pendidikan	102,38	107,10	107,14	0,04	0,06	4,65	~0	0,24
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	102,15	104,59	104,73	0,13	1,32	2,53	0,01	0,27
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	110,27	121,14	123,25	1,74	5,80	11,77	0,10	0,59

Keterangan: (Sumber BRS No.08/05/3271/Th.XXVII, 2,mei 2025)

1) Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK Maret 2025.

2)Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK Desember 2024.

3) Persentase perubahan IHK April 2025 terhadap IHK April 2024

~0 = Data sangat kecil/ mendekati nol.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran, yaitu Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,37 persen; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki sebesar 2,48 persen; Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,32 persen; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 1,79 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 1,87 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,43 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya sebesar 1,73 persen; Kelompok Pendidikan sebesar 4,65 persen; Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 2,53 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 11,77 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan mengalami deflasi y-on-y sedalam 0,12 persen.

Pada April 2025, sebagian besar kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y dengan andil terbesar oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,59 persen, diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,37 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,27 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil deflasi sebesar 0,01 persen.

Komoditas dominan yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada April 2025 di Kota Bogor, antara lain: emas perhiasan, sigaret kretek mesin (SKM), cabai rawit, minyak goreng, sigaret putih mesin (SPM), sekolah menengah atas, sigaret kretek tangan (SKT), bawang putih, akademi/perguruan tinggi, dan upah asisten rumah tangga. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: daging ayam ras, tomat, beras, telur ayam ras, daun bawang, bawang merah, bensin, tarif pulsa ponsel, buah naga, pengharum cucian/pelembut.

Secara *m-to-m* Kota Bogor mengalami inflasi sebesar 1,07 persen, kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi *m-to-m* pada April 2025 adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,13 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,30 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,50 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,34 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,04 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman sebesar 0,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,74 persen. Sedangkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi *m-to-m* adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,56 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,08 persen; kelompok transportasi sebesar 0,14 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa sebesar 0,41 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *m-to-m* pada April 2025, antara lain: tarif listrik, emas perhiasan, tomat, bawang merah, upah asisten rumah tangga, jeruk, bawang putih, tempe, udang basah, dan petai. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* pada April 2025 yaitu cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai merah, tarif pulsa ponsel, wortel, bensin, jagung manis, alpukat, dan pepaya.

➤ **Perbandingan Inflasi Tahunan Kota Bogor**

Pada April 2025 Kota Bogor mengalami inflasi *y-on-y* sebesar 1,86 persen, dan juga mengalami inflasi baik secara *y-to-d* maupun *m-to-m* yaitu masing-masing sebesar 1,32 persen dan 1,07 persen. Tingkat inflasi *y-on-y* untuk April 2023 dan April 2024 masing-masing sebesar 4,90 persen dan 3,25 persen. Sedangkan tingkat inflasi *y-to-d* April 2023 dan April 2024 masing-masing sebesar 1,45 persen dan 1,21 persen. Tingkat inflasi

m-to-m April 2023 dan April 2024 masing-masing sebesar 0,32 persen dan 0,10 persen. Perkembangan inflasi tahunan Kota Bogor selengkapnya dapat dilihat di Tabel dibawah ini.

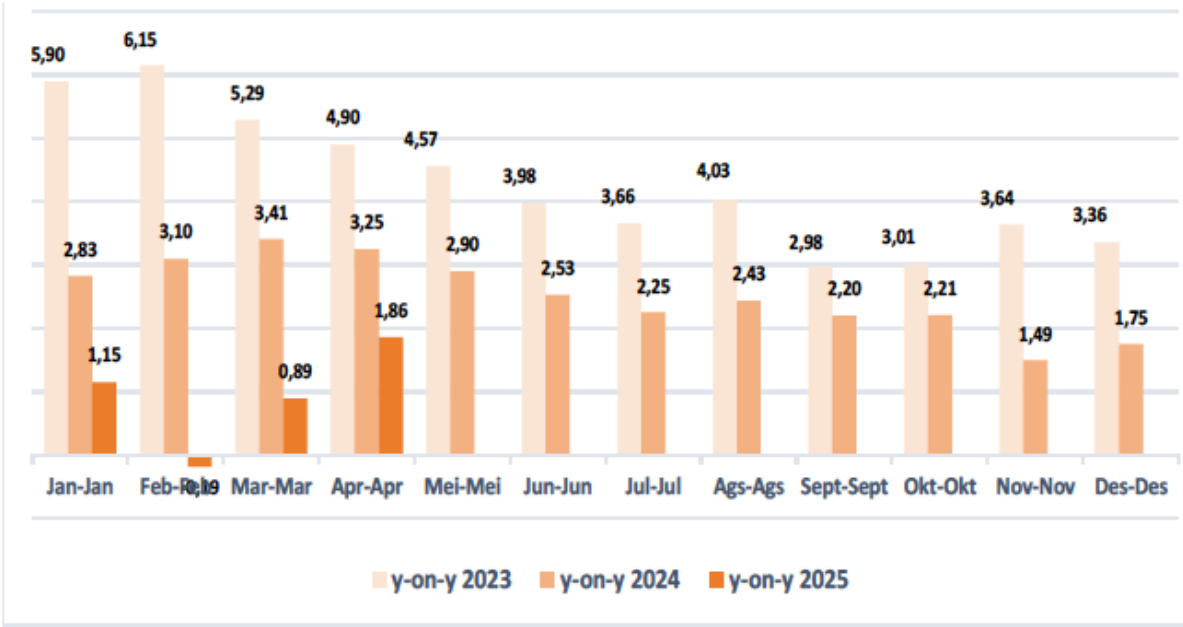
Tingkat Inflasi *Month to Month (m-to-m)*, *Year to Date (y-to-d)*, dan *Year on Year (y-on-y)* Kota Bogor bulan April, 2023–2025 (Persen)

Tingkat Inflasi	2023	2024	2025
Month to Month (<i>m-to-m</i>)	0,32	0,10	1,07
Year to Date (<i>y-to-d</i>)	1,45	1,21	1,32
Year on Year (<i>y-on-y</i>)	4,90	3,25	1,86

(Sumber BRS No.08/05/3271/Th.XXVII, 2,mei 2025)

Perkembangan inflasi *y-on-y* Kota Bogor tahun 2023-2025 secara bulanan ditunjukkan pada Gambar dibawah ini. Terlihat bahwa pada April 2025 Kota Bogor mengalami inflasi *y-on-y* yang lebih rendah dibanding inflasi *y-on-y* pada April 2023 dan April 2024.

Tingkat Inflasi *Year on Year (y-on-y)* Kota Bogor, 2023-2025 (Persen)



(Sumber BRS No.08/05/3271/Th.XXVII, 2,mei 2025)

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan diatasnya adalah sebagai berikut :

- 1. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
- 2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (standby budget) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan

bencana alam maupun sosial, termasuk didalamnya belanja yang bersifat darurat dan mendesak.

4. Mendukung program strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.
5. Penetapan rencana kerja mempertimbangkan pencapaian kinerja pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2026, serta kegiatan prioritas/kegiatan unggulan yang telah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang mempunyai Tema Pembangunan adalah **“Memperkokoh Kemandirian Masyarakat”** dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berdayasaing, dengan sasaran:
 - i. Meningkatnya kualitas pendidikan;
 - ii. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - iii. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
 - iv. Terciptanya sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, produktif, dan inovatif.
 - b. Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Merata dan Berkelanjutan, sasaran:
 - i. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar;
 - ii. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif;
 - iii. Optimalisasi potensi dan daya saing sektor penggerak perekonomian daerah dan pengendalian pasar;
 - iv. Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem pasar;
 - v. Meningkatnya stabilitas, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
 - c. Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Ruang yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan yang Mampu Menunjang Daya Saing Ekonomi Daerah, sasaran:
 - i. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, konektivitas infrastruktur dan penataan transportasi yang menunjang pengembangan potensi ekonomi lokal;

- ii. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup perkotaan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- d. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, sasaran:
 - i. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif;
 - ii. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
- 6. Prioritas Pembangunan Kota Bogor:
 - 1) Penguatan kualitas pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;
 - 2) Penguatan Tata Kelola Pelayanan Publik;
 - 3) Penguatan daya saing ekonomi berbasis riset dan inovasi;
 - 4) Pembangunan Infrastruktur berkelanjutan.
- 7. Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1), maka Kota Bogor mengalokasikan pendanaan untuk fungsi pendidikan minimal sebesar 20 persen secara akumulatif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan.
- 8. Perencanaan pengadaan barang/jasa di Kota Bogor untuk tahun 2025 Sesuai dengan yang diamanatkan pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 9. Dalam upaya percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) perlu dilakukan sinergitas antar Perangkat Daerah, maka dari itu untuk Tahun 2025 Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam percepatan penanganan tersebut agar mengalokasikan kegiatan pembinaan maupun pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF), sedangkan bagi Kelurahan alokasi sarana dan prasarana diutamakan untuk mendukung percepatan penanganan Open Defecation Free (ODF) baik sifatnya pembinaan secara langsung maupun pembangunan infrastruktur yang dapat dilakukan oleh Kelurahan.

10. Dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pembangunan dan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor akan terus melakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat melalui hasil Musrenbang dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Insentif Fiskal, DAK Fisik dan Non Fisik menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh ketentuan dari Pemerintah Pusat, sementara Arah Kebijakan Belanja Daerah yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan dengan Arah Kebijakan yang diatur oleh Ketentuan dari Pemerintah Provinsi.
12. Alokasi Belanja Daerah direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yaitu :
 - a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan/Sub Kegiatan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
 - c. Dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
 - d. Dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability) dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.
 - e. Dalam pendanaan yang direncanakan menganut prinsip “*money follow program*” dengan memperhatikan permasalahan serta isu prioritas pembangunan pada tahun 2025 sebagai dasar pengalokasian pendanaan prioritas.
13. Belanja Daerah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan diutamakan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang

diwujudkan melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022;

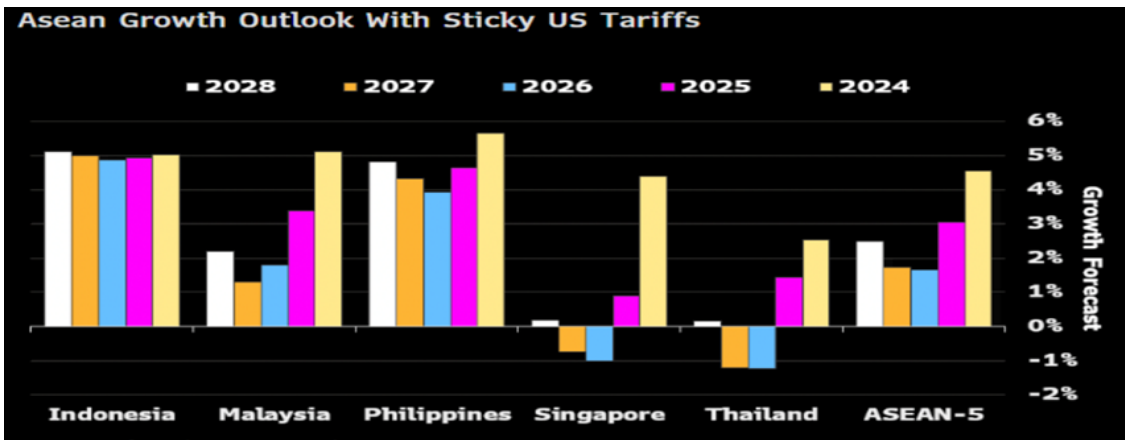
14. Prioritas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pada Tahun 2025 harus mempertimbangkan prioritas pembangunan infrastruktur yang belum terselesaikan di tahun 2024 dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
15. Perencanaan belanja daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan harus melalui analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan dan outcome yang dihasilkan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD Kota Bogor 2025-2026. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program, kegiatan dan sub kegiatan direncanakan dengan didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis;
16. Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2025 dilaksanakan pada Perangkat Daerah yang membidangi Infrastruktur;
17. Pembangunan infrastruktur pada Tahun 2025 dapat dilaksanakan apabila sudah dilengkapi dokumen syarat dasar pembangunan seperti perencanaan/DED serta status kepemilikan tanah yang sudah jelas, terkecuali untuk pembangunan/ peningkatan/ perbaikan infrastruktur/bangunan gedung dibawah Rp.200.000.000 dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026 maka DED dapat disusun pada tahun yang sama;
18. Melaksanakan kegiatan lelang dini pada kegiatan PBJ Strategis untuk menghindari terjadinya keterlambatan proses PBJ sesuai ketentuan yang berlaku;
19. Optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah;
20. Dalam hal terjadi kelebihan pendapatan dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi maka akan dialokasikan kepada pemenuhan belanja prioritas sesuai dengan usulan kegiatan yang sudah tercantum dalam RKPD 2025, kecuali untuk alokasi kegiatan yang sudah di atur penggunaannya oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi.

**BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA**

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Berdasarkan analisis dari *Bloomberg Economics*, perekonomian Indonesia, dan juga negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (ASEAN-5) yaitu Malaysia, Thailand, Filipina serta Singapura diprediksi akan terus melemah dan lesu sebagai dampak dari pengenaan tarif Trump dan akan dirasakan sampai tahun 2028. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang dominan mengandalkan konsumsi domestik sebagai motor pertumbuhan ekonomi, dampak perang dagang bisa diimbangi dengan membangkitkan kelesuan belanja masyarakat.

Outlook Pertumbuhan ASEAN dampak Tarif Amerika Serikat



Sumber : *Bloomberg Economics*

Bloomberg Economics memprediksi pertumbuhan. ekonomi negara-negara ASEAN-5 akan melambat di kisaran rata-rata 3% tahun 2025 ini, turun dari tahun 2024 sebesar 4,5%. Bahkan tahun depan bisa terperosok menjadi rata-rata 1,6% dengan asumsi tarif resiprokal yang diumumkan Trump pada 2 April lalu tidak berubah. Untuk Indonesia sendiri, *Bloomberg Economics* memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan akan terkoreksi, dengan kenaikan hanya 4,9%. Revisi proyeksi pertumbuhan ini mencerminkan prospek investasi dan ekspor yang semakin melemah.

Dalam postur APBN 2025 sesuai dengan Undang-Undang APBN No.62 Tahun 2024, asumsi dasar akonomi makro pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dipatok pada angka 5,2%. Berdasarkan analisis dari berbagai lembaga, seperti IMF, angka pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi pada angka 4,7%, lebih rendah dari perkiraan yang dibuat oleh *Bloomberg Economics*. Namun, hingga saat ini dari indikator fiskal APBN Tahun 2025 berdasarkan data Kementerian

Keuangan, *trend* penerimaan pajak tumbuh positif dengan rata-rata penerimaan Rp179,7 T, belanja negara pada Kementerian/Lembaga dan non KL seperti pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi menunjukkan realisasi positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, belanja transfer ke daerah berjalan dengan baik sebagai dukungan APBN untuk penyediaan layanan publik di daerah terutama di desa, serta pembiayaan dari tahun 2022 sampai dengan 2025 periode s.d bulan Maret tetap *prudent*, terukur serta akomodatif terhadap efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dan sebagai *shock absorber*. Kinerja APBN masih menunjukkan kinerja positif, terkendali dan dalam batas aman defisit di angka 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi APBN 2025

Uraian (triliun rupiah)	2025		
	APBN	Real s.d. 31 Mar	% thd APBN
A. PENDAPATAN NEGARA	3.005,1	516,1	17,2
a./ I. Penerimaan Perpajakan	2.490,9	400,1	16,1
1. Penerimaan Pajak	2.189,3	322,6	14,7
2. Kepabeanan & Cukai	301,6	77,5	25,7
II. PNB	513,6	115,9	22,6
B. BELANJA NEGARA	3.621,3	620,3	17,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	413,2	15,3
1. Belanja K/L	1.160,1	196,1	16,9
2. Belanja non-K/L	1.541,4	217,1	14,1
II. Transfer Ke Daerah	919,9	207,1	22,5
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(63,3)	17,5	(27,7)
D. SURPLUS/ (DEFISIT)	(616,2)	(104,2)	16,9
% thd PDB	(2,53)	(0,43)	
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	616,2	250,0	40,6

Sumber: Kementerian Keuangan
 Realisasi APBN sampai dengan Maret 2025

APBN diharapkan dapat menjaga keberlanjutan anggaran prioritas tahun 2025 untuk mendukung agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Konstruksi APBN dirancang untuk menyukseskan program prioritas pemerintah seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis, program pendidikan dan kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan serta percepatan investasi.

Selain itu, untuk menjaga iklim usaha yang kondusif akibat dampak dari tarif Trump tersebut, pemerintah melakukan deregulasi pajak dan kepabeanan untuk memudahkan dunia usaha antara lain; 1) *implementasi coretax untuk layanan perpajakan dan restitusi otomatis, percepatan waktu proses pemeriksaan dan keberatan*; 2) *percepatan pemeriksaan perpajakan*; 3)

penyederhanaan proses restitusi pajak 4) penetapan nilai pabean dengan menggunakan sistem price range berbasis bukti valid; 5) fasilitasi aktivitas impor; 6) penyederhanaan perizinan dan tata niaga impor. 6) implementasi Hico X-Ray berbasis AI; dan 7) penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) yang berbasis digital lintas KL untuk menurunkan biaya logistik dengan memudahkan dan mempercepat layanan secara akuntabel dan transparan.

Untuk menguatkan ketahanan ekonomi Indonesia, praktisi ekonomi memberikan analisis dan rekomendasi yang segera dijalankan pemerintah untuk mengantisipasi merosotnya kinerja ekspor terutama ke AS karena dampak perang dagang. Diantaranya mengeluarkan kebijakan demi menjaga daya beli masyarakat dan memberikan insentif agar konsumsi terus terdorong, kebijakan ini diambil karena motor ekonomi Indonesia adalah konsumsi. Selain itu, perlu ada pelonggaran moneter melalui Bank Indonesia untuk memotong tingkat suku bunga. Diharap bisa memacu pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dan inflasi realisasi inflasi.

Kita harapkan ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat dan stabil, posisi fiskal yang sehat dengan defisit tetap terjaga, serta rasio utang yang masih aman. Pemerintah cukup optimis dengan indikator ekonomi saat ini dengan kebijakan yang responsif melalui kolaborasi semua pihak. Semoga kebijakan Trump ini tidak membuat dampak yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia dengan poin-poin negosiasi yang telah disepakati antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Dengan terpilihnya Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2030 yang mempunyai 8 Prioritas Pembangunan yaitu Asta Cita adalah delapan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) Fokus pada penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan perlindungan serta pemajuan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan. Termasuk memperkuat peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional;

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan fokus pada pengolahan sumber daya alam menjadi produk bernilai tinggi;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif;
8. Memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

➤ Amanat Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBD tentunya berdampak kepada perekonomian Kota Bogor, yaitu :

1. Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding , percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
 - b. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
 - c. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
 - d. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
 - e. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
 - f. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan

- g. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKO).
2. Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan:
- a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. infrastruktur dan sanitasi;
 - d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
 - e. stabilitas harga makanan dan minuman;
 - f. penyediaan cadangan pangan; dan
 - g. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

➤ Amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yaitu:

- a. Berkoordinasi dengan Gubernur dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- b. Menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan melibatkan perangkat daerah terkait;
- c. Menugaskan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk memfasilitasi dan mendampingi Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa;
- d. Menyelaraskan serta mencantumkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
- e. Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi;

- f. Menyediakan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
- g. Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 (delapan puluh ribu) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih kepada Gubernur.

➤ Dengan dilantiknnya Wali Kota Bogor periode 2025-2030, Kota Bogor memiliki Visi Jangka Menengah yaitu “Bogor Beres, Bogor Maju”, dengan 4 Misi yaitu:

1) Bogor Cerdas

Memastikan ketersediaan fasilitas dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, berkelanjutan, berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Serta memperdayakan Lembaga Pendidikan formal dan non formal.

2) Bogor Sehat

Memastikan setiap warga kota bogor mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

3) Bogor Sejahtera

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4) Bogor Lancar

Menjadikan Kota Bogor sebagai Kota yang nyaman, modern, dan siap menghadapi tantangan masa depan dengan mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengoptimalkan fasilitas publik

Program Prioritas yang dikawal langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota:

1. Program Cerdas

- a. Menambah unit sekolah dan ruang kelas baru;
- b. Subsidi biaya Pendidikan bagi siswa kurang mampu;
- c. Memberikan insentif bagi guru ngaji secara terukur;
- d. Meningkatkan gaji dan fasilitas guru honorer;

- e. Memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu;
- f. Memastikan setiap siswa mendapatkan ijazah setelah lulus Pendidikan formal dan non formal;
- g. Memfasilitasi akses beasiswa LPDP dan dari berbagai Lembaga;
- h. Mengembangkan command center;
- i. Pengembangan CCTV di lokasi strategis;
- j. Pemasangan wifi gratis di seluruh fasilitas publik;
- k. Pembangunan gedung pemerintahan terpadu;
- l. Penyuluhan bahaya judi online dan pinjaman onlinen berkolaborasi dengan aparaturnya penegak hukum dan wilayah;
- m. Memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat yang berhadapan dengan hukum;
- n. Pelayanan jemput bola administrasi kependudukan;
- o. Pelayanan jemput bola perizinan;
- p. Penguatan sarana prasarana pelayanan public (Kantor kecamatan dan kelurahan).

2. Program Bogor Sehat:

- a. Pelayanan Kesehatan Prima.
 - 1) Pemeriksaan kesehatan gratis;
 - 2) Menambah fasilitas ruang ICU, Alat-alat Kesehatan, Dokter spesialis dan sub spesialis di Rumah sakit milik pemerintah Kota Bogor, Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas Kesehatan lainnya;
 - 3) Penyediaan layanan rawat inap di setiap Puskesmas;
 - 4) Bogor Quick Respon dalam penanganan pasien darurat dan bencana alam;
 - 5) Membuat system pelayanan rujukan yang terpusat dan terintegrasi kesuluruh Rumah sakit di dalam dan diluar Kota Bogor;
 - 6) Menambah Kuota kepesertaan BPJS PBI APBD untuk masyarakat miskin;
 - 7) Menyediakan layanan armada ambulan gratis disetiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling;

- 8) Memberikan Fasilitas bantuan dan Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas dan lansia) dengan memfasilitasi layanan dokter keliling;
 - 9) Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur;
 - 10) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan;
- b. Pelayanan Kebersihan.
- 1) Pengembangan pengelolaan sampah berbasis wilayah dengan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
 - 2) Penyediaan fasilitas dan armada angkutan sampah yang layak dan memadai;
 - 3) Peningkatan kualitas sanitasi (air limbah domestik dan air minum)
 - 4) Perencanaan tata ruang yang mempertimbangan akses perubahan iklim dan resiko bencana;
- c. Ketahanan Keluarga
- 1) Penyediaan tempat tinggal yang layak melalui program bedah rumah, bantuan RTLH serta pemberian subsidi rusunawa bagi masyarakat kurang mampu;
 - 2) Memberikan santunan kematian bagi masyarakat miskin;
 - 3) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
 - 4) Pembangunan Gedung olahraga masyarakat di 4 Kecamatan;
 - 5) Revitalisasi GOR Pajajaran menjadi pusat olahraga dan gedung kreatif dan seni terpadu

3. Program Bogor Sejahtera

a. Pengangguran

- 1) Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan dan Profesional;
- 2) Memaksimalkan peran balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan keterampilan berdasarkan kebutuhan kesempatan kerja di Kota Bogor;

b. Ekonomi Kreatif

- 1) Membangun sentra kuliner di setiap kelurahan;
- 2) Menambah dan memaksimalkan peran kampung tematik sebagai daya Tarik bagi wisatawan sekaligus wadah mempromosikan seni budaya lokal;
- 3) Memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil menengah untuk mendapatkan akses bantuan permodalan dan system pemasaran produk (Memfasilitasi Kredit Usaha Rakyat disetiap kelurahan, membuat regulasi yang mewajibkan setiap ASN untuk membeli produk UMKM);
- 4) Penyediaan portal akses dalam promosi dan pemasaran UMKM dan Industri kreatif;
- 5) Inkubasi bisnis muda dan pemula untuk menciptakan pelaku usaha muda pemula naik kelas;

4. Program Bogor Lancar

- a. Penambahan Armada Transportasi umum baru yang ramah lingkungan dan nyaman, dilengkapi dengan fasilitas modern seperti Wi-Fi, AC, dan sistem pembayaran elektronik;
- b. Integrasi Moda Transportasi: Membangun sistem transportasi terpadu yang mengintegrasikan bus, angkot, dan layanan transportasi lainnya untuk memastikan konektivitas antar moda;
- c. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- d. Promosi Penggunaan Transportasi Umum: Melakukan kampanye besar-besaran untuk mendorong warga menggunakan transportasi umum dengan memperkenalkan program-program insentif seperti tarif terjangkau atau diskon untuk pelajar dan pekerja;
- e. Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang Kebon Pedes;;
- f. Pembangunan akses Jalan Pemuda Menuju Jalan Sukaresmi.
- g. Pembangunan Lanjutan R3, R2, Inner Ring Road

Program hasil terbaik cepat:

1. Menciptakan kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, umkm, Perbankan dan Profesional;
2. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
3. Peningkatan Fasilitas Transportasi Umum: Renovasi dan pembangunan halte bus, terminal, dan stasiun angkot dengan fasilitas yang lebih baik, seperti tempat duduk, papan informasi digital, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
4. Pencegahan stunting baik pada balita dan ibu hamil dengan memaksimalkan peran posyandu, penyuluhan dan makanan bergizi secara terukur;
5. Menyediakan layanan armada ambulan gratis di setiap kecamatan yang dapat di akses 24 jam oleh masyarakat beserta dengan layanan fasilitas dokter keliling serta Layanan khusus kelompok rentan (Disabilitas dan lansia);
6. Memastikan setiap siswa dapat sekolah dengan fasilitas yang layak dan mendapatkan ijazah setelah lulus pendidikan formal dan non formal.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Arah Kebijakan yang ditetapkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
1. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB; 2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah; 3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi); 4. Pemantapan kelembagaan dan system pemungutan pendapatan daerah; 5. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data	1. Implementasi pendapatan bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang tercatat sebagai pendapatan transfer menjadi pajak daerah berupa Opsen PKB dan Opsen BBNKB; 2. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah; 3. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi); 4. Pemantapan kelembagaan dan system pemungutan pendapatan daerah; 5. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah; 6. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di Kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada; 7. Peningkatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah; 8. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama pendapatan asli daerah dengan instansi terkait; 9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah; 10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah; 11. Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi Wajib Pajak; 12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah;	6. Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di Kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada; 7. Peningkatan koordinasi, evaluasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah; 8. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan kerjasama pendapatan asli daerah dengan instansi terkait; 9. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah; 10. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah; 11. Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi Wajib Pajak; 12. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 13. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; 14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan mendukung upaya BUMD

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
13. Peningkatan digitalisasi dan elektronifikasi pajak daerah dan retribusi daerah; 14. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dengan mendukung upaya BUMD untuk memaksimalkan pendapatan; 15. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD; 16. Melaksanakan sensus data kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bogor; 17. Sinergi pemungutan pajak opsen PKB dan BBNKB dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bogor; 18. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah; 19. Kewajiban melaksanakan validasi pada saat proses peralihan hak BPHTB; 20. Optimalisasi monitoring dan evaluasi penggunaan Tapping Box.	untuk memaksimalkan pendapatan; 15. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD; 16. Melaksanakan sensus data kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Bogor; 17. Sinergi pemungutan pajak opsen PKB dan BBNKB dengan Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bogor; 18. Optimalisasi penagihan piutang pajak daerah; 19. Kewajiban melaksanakan validasi pada saat proses peralihan hak BPHTB; 20. Optimalisasi monitoring dan evaluasi penggunaan Tapping Box. 21. Dalam Rangka mendukung pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pemerintah Bogor

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
	telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 41 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah: 22. Dalam Rangka mendukung pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pemerintah Bogor telah menetapkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Arah kebijakan pendapatan untuk penerimaan Pendapatan Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan upaya intensifikasi Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN, PPh Pasal 21).
2. Meningkatkan akurasi data, dan Sumber Daya sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendapatan Transfer.

4. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil TA 2025, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil TA 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi Dana Bagi Hasil dapat direncanakan berdasarkan pada :
 - a. Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil 4 (empat) tahun terakhir;
 - b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2025.
5. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT TA 2025, Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT TA 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT dapat direncanakan berdasarkan pada :
 - a. Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir ;
 - b. Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2025.
6. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025, Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota TA 2025 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan, Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU dapat direncanakan berdasarkan pada alokasi DAU TA 2024.
7. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK TA 2025, Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka perkiraan alokasi DAK dapat direncanakan berdasarkan pada:
 - A. Realisasi pendapatan DAK 3 (tiga) tahun terakhir ;

B. informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah TA 2025.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel Perubahan Target Pendapatan Daerah

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	
		Sebelum	Sesudah
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.666.675.706.831,00	1.713.279.509.687,00
4.1.01	Pajak Daerah	1.224.732.427.374,00	1.234.648.125.449,00
4.1.02	Retribusi Daerah	395.084.298.949,00	406.850.280.951,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	36.118.899.553,00	38.153.497.994,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	10.740.080.955,00	33.627.605.293,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.178.059.321.684,00	1.562.333.783.356,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.050.064.127.000,00	1.402.723.593.595,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.995.194.684,00	159.610.189.761,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.844.735.028.515,00	3.275.613.293.043,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.497.032.260,00	90.432.623.946,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	84.935.591.686,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.497.032.260,00	90.432.623.946,00
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	2.880.232.060.775,00	3.366.045.916.989,00

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan perencanaan belanja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

➤ Kebijakan perencanaan belanja operasi sebagai berikut:

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
A. Belanja pegawai : 1) Penganggaran Belanja Pegawai dengan proporsi sesuai ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2) Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2025 dengan alokasi 14 bulan; 3) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dialokasikan 14 bulan (menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat); 4) Belanja Non ASN dianggarkan maksimal sama dengan jumlah Non ASN Tahun 2024 (Tenaga Pendukung Administrasi, Tenaga Pendukung Teknis, Keamanan, Pengemudi, Kebersihan); 5) Belanja Non ASN yang masuk pagu masing-masing perangkat daerah terdiri dari jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi yang dihitung 13 bulan serta BPJS yang dihitung selama 12 bulan sesuai	A. Belanja pegawai : 1) Penganggaran Belanja Pegawai dengan proporsi sesuai ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 2) Belanja gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kebutuhan tahun 2025 dengan alokasi 14 bulan; 3) Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dialokasikan 14 bulan (menyesuaikan dengan regulasi dari pemerintah pusat); 4) Belanja Non ASN dianggarkan maksimal sama dengan jumlah Non ASN Tahun 2024 (Tenaga Pendukung Administrasi, Tenaga Pendukung Teknis, Keamanan, Pengemudi, Kebersihan); 5) Belanja Non ASN yang masuk pagu masing-masing perangkat daerah terdiri dari jasa kebersihan, keamanan dan pengemudi yang dihitung 13 bulan serta BPJS yang dihitung selama 12 bulan sesuai

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
dengan standar harga satuan jasa tahun 2025;	dengan standar harga satuan jasa tahun 2025;
6) Belanja Non ASN untuk TKK dihitung 14 bulan;	6) Belanja Non ASN untuk TKK dihitung 14 bulan;
7) Tidak ada rekrutmen baru Non ASN di tahun 2025;	7) Tidak ada rekrutmen baru Non ASN di tahun 2025;
8) Non ASN tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Pemungutan Pajak Retribusi.	8) Non ASN tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai/Insentif Pemungutan Pajak Retribusi;
9) Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu) dan honorarium pengadaan barang dan jasa maksimal sebesar 10% dari Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan Contoh: Pagu SKPD A diluar gaji dan tunjangan sebesar 50 Milyar, maka total honor yang boleh dianggarkan adalah maksimal 5 Milyar terdiri dari:	9) Penganggaran belanja honorarium penanggungjawab pengelola keuangan (BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, PPTK, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu) dan honorarium pengadaan barang dan jasa maksimal sebesar 10% dari Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan Contoh: Pagu SKPD A diluar gaji dan tunjangan sebesar 50 Milyar, maka total honor yang boleh dianggarkan adalah maksimal 5 Milyar terdiri dari:
a) honor PA (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 3.420.000= 41.040.000	a) honor PA (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 3.420.000= 41.040.000
b) honor PPK-SKPD (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.520.000 = 18.240.000	b) honor PPK-SKPD (spesifikasi diatas 25M - 50M) = 12 bulan x 1.520.000 = 18.240.000
c) honor Bendahara Pengeluaran (spesifikasi diatas 25M - 50M) =	c) honor Bendahara Pengeluaran (spesifikasi diatas 25M - 50M) =

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
12 bulan x 1.320.000 = 15.840.000 d) total a, b, dan c = 75.120.000 (lebih kecil dari 5 milyar) 10) Spesifikasi yang dapat diambil untuk honor BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu adalah Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan (contoh di poin 9). B. Belanja barang dan jasa : 1) Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan dengan menerapkan prinsip efisiensi; 2) Penganggaran BLUD alokasi sesuai dengan target pendapatan 2025; 3) Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor; 4) Alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2024; 5) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan: A. Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor B. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	12 bulan x 1.320.000 = 15.840.000 d) total a, b, dan c = 75.120.000 (lebih kecil dari 5 milyar) 10) Spesifikasi yang dapat diambil untuk honor BUD/Kuasa BUD, PA/KPA, PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Penerimaan Pembantu adalah Pagu SKPD diluar Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan (contoh di poin 9). B. Belanja barang dan jasa : 1) Belanja air, listrik, telepon dianggarkan untuk kebutuhan 12 bulan dengan menerapkan prinsip efisiensi; 2) Penganggaran BLUD alokasi sesuai dengan target pendapatan 2025; 3) Alokasi PBI disesuaikan dengan proporsi penyediaan anggaran oleh Kota Bogor; 4) Alokasi BOS sesuai dengan jumlah siswa yang ada pada dapodik tahun 2024; 5) Belanja persediaan untuk operasional kantor dialokasikan pada sub kegiatan: A. Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor B. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
C. Penyediaan Peralatan Rumah tangga D. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dialokasikan di sub kegiatan Pemeliharaan BMD; 7) Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada Dokumen RKBMD; 8) Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas jabatan secara selektif, efektif dan efisien dengan mekanisme sewa; 9) Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang tugas dan fungsi; 10) Kendaraan yang rusak berat dan kendaraan yang bersifat rekondisi atau overhaul, tidak dianggarkan lagi untuk pemeliharaan, diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris; 11) Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2025; 12) Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk BBM; 13) Menganggarkan Pajak untuk semua kendaraan yang tercatat	C. Penyediaan Peralatan Rumah tangga D. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah dialokasikan di sub kegiatan Pemeliharaan BMD; 7) Pemeliharaan BMD dan Pengadaan BMD harus mengacu pada Dokumen RKBMD; 8) Pemeliharaan kendaraan hanya untuk kendaraan dinas yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor dan masih digunakan menunjang tugas dan fungsi; 9) Kendaraan yang rusak berat dan kendaraan yang bersifat rekondisi atau overhaul, tidak dianggarkan lagi untuk pemeliharaan, diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris; 10) Harga satuan pemeliharaan kendaraan mengacu pada Standar Harga Satuan Jasa 2025; 11) Harga satuan pemeliharaan kendaraan dinas pejabat atau kendaraan dinas operasional sudah termasuk BBM; 12) Menganggarkan Pajak untuk semua kendaraan yang tercatat pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat; 13) Pemberian Honorarium Posyandu, Kader Posbindu, Kader RW Siaga,

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
pada Daftar Barang Milik Daerah Kota Bogor, kecuali yang rusak berat; 14) Pemberian Honorarium Posyandu, Kader Posbindu, Kader RW Siaga, Kader Kelurahan Siaga Aktif, mengacu pada jumlah kader sesuai dengan tahun anggaran 2024 dan Standar Harga Satuan Jasa 2025. Tidak ada penambahan jumlah kader (sesuai kemampuan keuangan daerah); 15) Pemberian Honorarium RT, RW dan LPM disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Jasa 2025; 16) Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk: A. Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan; B. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; C. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ. 17) Tidak ada honorarium lembur untuk ASN; 18) Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru;	Kader Kelurahan Siaga Aktif, mengacu pada jumlah kader sesuai dengan tahun anggaran 2024 dan Standar Harga Satuan Jasa 2025. Tidak ada penambahan jumlah kader (sesuai kemampuan keuangan daerah); 14) Pemberian Belanja Operasional RT, RW dan LPM disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Jasa 2025; 15) Pemberian Honorarium ASN Kota Bogor hanya diperkenankan untuk: A. Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan; B. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah; C. Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa di luar pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pada Bagian PBJ. 16) Tidak ada honorarium lembur untuk ASN; 17) Honorarium Lembur dapat diberikan kepada non ASN yang menangani kejadian bencana pada saat kejadian bencana, hari Kemerdekaan RI, Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru; 18) Perjalanan Dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku;

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
19) Perjalanan Dinas dalam kota untuk ASN dan Non ASN Pemerintah Kota Bogor diperkenankan hanya untuk anggaran yang bersumber dari dana transfer sesuai juklak dan juknis yang berlaku; 20) Pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut: a) dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan dalam bentuk <i>online</i>; b) peserta berasal dari lintas (lebih dari satu) perangkat daerah dan jumlah peserta lebih dari 30 (tiga puluh) orang; c) dilaksanakan di wilayah Kota Bogor d) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat kerja dengan DPRD; 21) Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut: a) tidak menyediakan makan dan minum rapat yang dilaksanakan internal Perangkat Daerah; b) tidak menyediakan makan dan minum tamu dalam	9) Pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berupa rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan atau sejenisnya dengan ketentuan sebagai berikut: a) dilaksanakan secara selektif dengan mengutamakan dalam bentuk <i>online</i>; b) peserta berasal dari lintas (lebih dari satu) perangkat daerah dan jumlah peserta lebih dari 30 (tiga puluh) orang; c) dilaksanakan di wilayah Kota Bogor d) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c untuk rapat kerja dengan Kepala Daerah dan rapat kerja dengan DPRD; 20) Penyediaan makan dan minum, dengan ketentuan sebagai berikut: a) tidak menyediakan makan dan minum rapat yang dilaksanakan internal Perangkat Daerah; b) tidak menyediakan makan dan minum tamu dalam rangka kunjungan kerja, studi banding, dan atau sejenisnya, kecuali untuk tamu yang diterima oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
rangka kunjungan kerja, studi banding, dan atau sejenisnya, kecuali untuk tamu yang diterima oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 22) Setiap aktivitas dalam rincian belanja agar mendukung prioritas penanganan Kemiskinan, Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan, Stunting, Kota Layak Anak (KLA), Pengendalian Inflasi, Peningkatan Potensi Investasi dan Gender; 23) Penganggaran untuk pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema Pembelian Layanan/ <i>Buy The Service (BTS)</i> di Kota Bogor sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian.	c) Penyediaan biaya makanan penambah daya tahan tubuh untuk Sekretaris Pribadi, Ajudan dan Supir dalam rangka pelayanan kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah. 21) Setiap aktivitas dalam rincian belanja agar mendukung prioritas penanganan Kemiskinan, Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan, Stunting, Kota Layak Anak (KLA), Pengendalian Inflasi, Peningkatan Potensi Investasi dan Gender; 22) Penganggaran untuk pengoperasian angkutan umum perkotaan dengan skema Pembelian Layanan/ <i>Buy The Service (BTS)</i> di Kota Bogor sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian; 23) Perencanaan, Persiapan, Pembebasan Tanah, dan Penanganan Dampak Bencana Longsor di Jalan R. Saleh Danasasmita; 24) Implementasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
C. Belanja Subsidi Belanja subsidi dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	C. Belanja Subsidi Belanja subsidi dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
D. Belanja bunga : Pembayaran bunga atas pinjaman Perumda Tirta Pakuan kepada World Bank;	D. Belanja bunga : Pembayaran bunga atas pinjaman Perumda Tirta Pakuan kepada World Bank;
E. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial : 1) Untuk data masyarakat miskin dan penerimaan hibah/bantuan sosial harus terdaftar dalam database di aplikasi SOLID; 2) Belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Belanja Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4) Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah di lakukan verifikasi oleh OPD	E. Belanja hibah dan belanja bantuan sosial : 1) Untuk data masyarakat miskin dan penerimaan hibah/bantuan sosial harus terdaftar dalam database di aplikasi SOLID; 2) Belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Belanja Hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daftar penerima hibah dan bantuan sosial sudah terdaftar pada aplikasi SAHABAT dan telah di lakukan verifikasi oleh OPD verifikator yang

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
verifikator yang sudah masuk kedalam RKPD Kota Bogor.	sudah masuk kedalam RKPD Kota Bogor.

➤ **Kebijakan perencanaan belanja modal untuk tahun 2025 di Kota Bogor sebagai berikut:**

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
1) Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor; 2) Belanja kegiatan fisik yang anggarannya bersumber bukan dari dana transfer dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 3 (tiga) bulan wajib didasarkan pada sudah tersedianya dokumen perencanaan pada tahun sebelumnya terkecuali kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026; 3) Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku; 4) Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.	1) Belanja modal harus memperhatikan batasan nilai kapitalisasi dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, batasan nilai kapitalisasi mengacu pada Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor; 2) Belanja kegiatan fisik yang anggarannya bersumber bukan dari dana transfer dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lebih dari 3 (tiga) bulan wajib didasarkan pada sudah tersedianya dokumen perencanaan pada tahun sebelumnya terkecuali kegiatan yang mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026; 3) Belanja pengadaan tanah didasarkan pada dokumen Rencana Pengadaan Tanah sesuai ketentuan yang berlaku; 4) Rencana Belanja Modal harus didasarkan pada kebutuhan riil dan mengutamakan produksi dalam negeri serta dapat melibatkan usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. 5) Pemenuhan fasilitas kendaraan dinas jabatan secara selektif, efektif dan efisien untuk pelayanan publik; 6) Perencanaan, Persiapan, Pembebasan Tanah, dan Penanganan Dampak Bencana Longsor di Jalan R. Saleh Danasasmita;

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
	7) Implementasi terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

➤ **Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga untuk tahun 2025 di Kota Bogor sebagai berikut:**

Perencanaan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan memperhitungkan kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam Kegiatan dan Subkegiatan pada tahun Anggaran 2025.

➤ **Kebijakan perencaan belanja transfer untuk tahun 2025 di Kota Bogor sebagai berikut:**

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan	1) Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPAS Galuga sesuai pasal 9 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor nomor 119/37/PKS/KS/XII/2020 dan nomor 658.1-DLH/2020 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Galuga di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020 2) Terlaksananya bantuan kompensasi dampak lingkungan terhadap masyarakat sekitar TPPAS regional sesuai Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kota Depok, dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 89 / PBL5.04/DLH, Nomor 100.3.7.1 / 126/ PKS/ KS-Banhuk / IX

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
Cibungbulang Kabupaten Bogor tanggal 30 Desember 2020	/ 2024, Nomor 500.12.17.1/Perj.91-DLH/2024, Nomor 051/46/DLHK/Pemks/2024, Nomor 100.3.7.1/4208/Setda/Tapem/2024 tentang Pelayanan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan akhir Sampah (TPPAS) Regional untuk Wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan tanggal 24 September 2024

- **Kebijakan perencanaan belanja daerah dikecualikan/disesuaikan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasi yang alokasi anggaran berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Hibah.**

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer

Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer adalah sebagai berikut:

Tabel Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer

KODE	URAIAN	JUMLAH
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	2.932.121.517.528,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.289.431.775.913,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.437.553.305.152,00
5.1.03	Belanja Bunga	8.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	158.972.590.624,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.663.845.839,00
5.2	BELANJA MODAL	388.618.878.465,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	42.403.357.693,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.202.054.293,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	119.639.160.362,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	98.997.721.713,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.900.973.004,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	475.611.400,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.711.375.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.711.375.000,00
	Jumlah Belanja	3.332.451.770.993,00

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024, dengan memperhitungkan sumber-sumber SiLPA dimaksud;
- 2. Penerimaan Cicilan Utang Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bogor untuk Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan adalah sebagai berikut:

Kebijakan APBD 2025	Kebijakan Perubahan APBD 2025
1. Penyertaan modal kepada Perumda Tirta Pakuan; 2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait: a. Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan; b. Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor.	1. Penyertaan modal kepada Perumda Tirta Pakuan; 2. Pembayaran cicilan pokok utang terkait: a. Penerusan pinjaman dari World Bank kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk Perumda Tirta Pakuan; b. Pinjaman PEN Daerah Kota Bogor. 3. Pembentukan dana cadangan sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2024 tentang Dana Cadangan Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Barat ke XV Tahun 2026 dan sesuai dengan kemampuan anggaran.

Tabel Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.497.032.260,00	90.432.623.946,00	54.935.591.686,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.000.000.000,00	84.935.591.686,00	49.438.559.426,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.497.032.260,00	5.497.032.260,00	-30.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	35.497.032.260,00	90.432.623.946,00	54.935.591.686,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.294.145.996,00	33.594.145.996,00	18.300.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	8.300.000.000,00	-6.994.145.996,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	-294.145.996,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.294.145.996,00	10.294.145.996,00	-5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.294.145.996,00	33.594.145.996,00	18.300.000.000,00
	Pembiayaan Netto	20.202.886.264,00	56.838.477.950,00	36.635.591.686,00

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2025 ini dan untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan daerah oleh semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pedoman pelaksanaa sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Bogor, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 secara sinergis dan terintegrasi;
2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan;
3. Perubahan RKPD sebagai dasar dalam menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2025, Perubahan RKPD Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) dan Perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Bogor;
4. Dalam Rangka Sinkronisasi, Sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber pada APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat Perubahan RENJA Perangkat Daerah, sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan perubahan tahun 2025 pada masing-masing perangkat daerah;
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana pembangunan, mekanismenya difasilitasi melalui Forum Perangkat daerah serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025. Oleh karena itu, implementasi terhadap usulan masyarakat tersebut harus terus dikawal secara lebih seksama, sehingga aspirasi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam pembangunan Kota Bogor Tahun 2025;

6. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 setiap triwulan, sesuai dengan yang amanat Pasal 302 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017.

Peran serta pihak swasta dalam pembangunan di Kota Bogor dapat dilaksanakana dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) atau biasa disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidan. Dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Kegiatan program CSR/TJSLP pun beragam, tidak hanya terbatas pada program sosial maupun ekonomi, ada beberapa bidang lain yang dapat dijadikan sasaran pertanggungjawaban sosial perusahaan seperti pendikan, dan lingkungan, Implementasi CSR/TJSLP di Kota Bogor disesuaikan dengan kapasitas masing-masing dan dengan koridor tetap skala prioritas Kota Bogor.

Peran perusahaan/sector swasta dalam memenuhi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) pada Tahun 2025 akan diarahkan untuk :

- a. Pembangunan sosial, yaitu diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan social melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Pemerlu Perlindungan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan penanaman pohon, pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan.

- c. Kesehatan, yang diarahkan untuk penyelenggaraan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat.
- d. Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal.
- e. Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; agribisnis; perikanan; dan pasar tradisional.
- f. Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perkotaan.
- g. Sarana dan prasarana keagamaan.
- h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan menunjang perencanaan pembangunan Kota Bogor yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam rangka mendorong minat perusahaan untuk berkolaborasi dalam pembangunan daerah melalui Program CSR/TJSLP, Pemerintah Kota Bogor akan melakukan upaya – upaya melalui :

- 1. Diseminasi/Sosialisasi program CSR/TJSLP Kota Bogor.
- 2. Peningkatan koordinasi sinergi program pembangunan dengan perusahaan – perusahaan yang telah bermitra di Kota Bogor.
- 3. Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi CSR/TJSLP.
- 4. Peningkatan kerjasama melalui updating data penawaran program prioritas pembangunan melalui CSR/TJSLP.
- 5. Berkolaborasi dengan Pemerintah Jawa Barat dalam mendorong peningkatan peran perusahaan-perusahaan untuk berkontribusi dalam program CSR/TJSLP, Berdasarkan upaya-upaya diatas diharapkan adanya peningkatan mitra CSR Jawa Barat serta peminatan program dan kegiatan pembangunan yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan di Jawa Barat.

BAB VIII. PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kota Bogor Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Tahun 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025. Perubahan KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2025 antara Pemerintah Kota Bogor dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun 2025 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) tahun anggaran 2025. Dokumen Perubahan KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kota Bogor dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.

Bogor, 18 Juli 2025

WALI KOTA BOGOR
Selaku
PIHAK PERTAMA



Drs. Dedie A. Rachim, M.A

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BOGOR
Selaku
PIHAK KEDUA



Dr. Adityawarman Adil, S.Si, M.Si
KETUA

HM. Rusli Prihatevy, SE, M.Si
WAKIL KETUA I

HM. Zenal Abidin, S.Pd.I
WAKIL KETUA II

H. Dadang Iskandar Danubrata, SE, MM
WAKIL KETUA III

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD
TAHUN 2025**

